



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Aloon-Aloon Utara Nomor 9, Ponorogo, Jawa Timur, Kode Pos 63413

Telp. (0352) 461780 Faximile : (0352) 461780

Laman: <https://bkpsdm.ponorogo.go.id> Pos-el : bkpsdm@ponorogo.go.id

Ponorogo, 6 November 2024

Nomor : 800.1.3.2/KRP/1343/405.25/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 lembar
Perihal : **Pelaksanaan Usul Kenaikan Pangkat secara Periodisasi Tahun 2025**

Kepada,

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo

di

Ponorogo

Dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjelasan Atas Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil maka dalam rangka persiapan layanan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil secara periodisasi di Tahun 2025, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Periodisasi Kenaikan Pangkat terdiri dari 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember
2. Kenaikan Pangkat Reguler diperuntukkan untuk jabatan pelaksana (paling singkat 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir)
3. Kenaikan Pangkat PNS pelaksana golongan dari II menjadi III harus mengikuti dan lulus ujian dinas
4. Ketentuan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional yang akan naik pangkat bersamaan dengan dengan kenaikan jenjang jabatan **wajib** melampirkan bukti sertifikat kompetensi

Penilaian Angka Kredit harus sudah di tandatangi dan distempel SKPD masing-masing serta sudah **disinkronisasi** di SIASN.

Angka Kredit yang menggunakan PAK integrasi harus melampirkan Angka Kredit Konvensional sebagai dasar PAK Integrasi.

Unit Organisasi di SIASN harus sesuai dengan SKPD saat pengusulan Kenaikan Pangkat (Apabila belum sesuai segera koordinasi dengan Bagian Data Bidang P3DASI)

5. Berkenaan dengan perihal tersebut, mengharap dengan hormat atas bantuan Saudara untuk memerintahkan Pejabat Pengelola Kepegawaian untuk segera mengirimkan usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Proses layanan Kenaikan Pangkat dilaksanakan secara elektronik (*lesspaper*) hanya melalui *website* <https://simashebat.ponorogo.go.id/admin> dengan bukti melampirkan *print out* Usulan

Kenaikan Pangkat (**Surat Pengantar kolektif dan KARPEN perorangan**). Adapun persyaratan *scanning* berkas dengan menggunakan file PDF (**harus terbaca jelas : tidak boleh terpotong atau buram**) dan **data yang diupload harus sesuai dengan isinya serta harus sudah di AKTIF kan.***#kesalahan pengisian data yang mengakibatkan tertundanya proses Kenaikan Pangkat menjadi tanggung jawab ASN yg bersangkutan.*

- b) Untuk kenaikan pangkat pilihan Golongan **IV/c ke atas** bagi Pegawai Negeri Sipil mengirimkan dokumen fisik rangkap 1 (satu) sesuai jenis usulan,
6. Dalam rangka mendukung pengelolaan informasi Manajemen Kepegawaian yang akurat, tepat waktu dan sistematis, Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo memiliki kewajiban melengkapi datanya sendiri dengan layanan *Employee Self Service* melalui aplikasi *simashebat*. Kesalahan data yang dilengkapi menjadi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan beserta konsekuensinya.
7. **Penilaian kinerja pegawai negeri tahun 2023 dan tahun 2024** yang akan diusulkan kenaikan pangkat 2025 menggunakan aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara yang terintegrasi dengan SIASN. Apabila terdapat kendala terkait e-Kinerja bisa koordinasi dengan Bidang Pembinaan, Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN.
8. Pengiriman Persyaratan Usul Kenaikan Pangkat secara periodisasi yang tidak sesuai dengan persyaratan dan jadwal yang ditentukan, usulan akan kami kembalikan dan dapat diusulkan kembali oleh instansi masing-masing, setelah kelengkapan persyaratan dicukupi di *simashebat* pada periode kenaikan pangkat berikutnya.
9. Informasi dan koordinasi dapat menghubungi Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Kabupaten Ponorogo.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

}{ttd}

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PONOROGO

Drs. HERRY SUTRISNO
Pembina Utama Muda
NIP. 19660606 198603 1 016

Timeline Usulan Kenaikan Pangkat Secara Periodisasi

| No | TMT | Entry Usulan Simashebat | Pemberitahuan TMS | Melengkapi TMS |
|----|------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1. | 1 Februari 2025 | 4 November 2024 – 29 November 2024 | 30 November 2024 | 30 November 2023 – 13 Desember 2024 |
| 2. | 1 April 2025 | 16 Desember 2024 – 30 Desember 2024 | 31 Desember 2024 | 31 Desember 2023 – 15 Januari 2025 |

CATATAN

- SK KEPALA SEKOLAH / KEPALA PUSKESMAS DAN/ATAU SK PENUGASAN KEPALA SEKOLAH / KEPALA PUSKESMAS HARUS DIUPLOAD DI SIMAS
- TMT JABATAN FUNSIONAL HARUS DI SESUAIKAN DENGAN DATA DI SIASN, APABILA BELUM SESUAI SEGERA MELAKUKAN PEREMAJAAN DI BAGIAN DATA DI BKPSDM KAB. PONOROGO
- SK PENETAPAN JABATAN PELAKSANA DIUPLOAD DI SIMASHEBAT DAN DI SINKRONKAN DENGAN DATA DI SIASN, APABILA BELUM SESUAI SEGERA MELAKUKAN PEREMAJAAN DI BAGIAN DATA DI BKPSDM KAB. PONOROGO
- SERTIFIKAT KOMPETENSI KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNSIONAL HARUS DIUPLOAD DI SIMAS



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PONOROGO

Drs. HERRY SUTRISNO
Pembina Utama Muda
NIP. 19660606 198603 1 016